SKRIPSI

HAK KEBENDAAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Studi Kasus Di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur

Disusun Oleh :

HIZAR

NPM. 1502030030

JURUSANAHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO

1442 H / 2021 M

SKRIPSI

HAK KEBENDAAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Studi Kasus Di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo

Lampung Timur

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
HIZAR
NPM 1502030030

Pembimbing I : Dr. Suhairi, M.H
Pembimbing II : Dr. Edi Susilo, M.H.I

JURUSANAHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO

1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Hizar**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **HIZAR**
NPM : 1502030030
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : **HAK KEBENDAAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Suhairi, S.Ag.MH	**Dr. Edi Susilo, M.H.I**
NIP. 19721001 199903 1 003	

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **HAK KEBENDAAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur)**

Nama : **HIZAR**

NPM : 1502030030

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Suhairi, S.Ag.MH	**Dr. Edi Susilo, M.H.I**
NIP. 19721001 199903 1 003	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0160/In.28.2/D/PP.00.9/01/2021

Skripsi dengan Judul **HAK KEBENDAAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur)**, Disusun oleh Hizar, NPM. 1502030030, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Selasa, 13 Januari 2021.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator	**: Dr. Suhairi, S.Ag,M.H**	(.....)
Penguji I	**: Husnul Fatarib, Ph.D**	(.....)
Penguji II	**: Dr. Edi Susilo, M.H.I**	(.....)
Sekretaris	**: Hud Leo Perkasa Maki, MHI**	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

HAK KEBENDAAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Studi Kasus Di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur

Oleh:

HIZAR

Anak angkat adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, dalam hukum Islam melarang mengangkat anak angkat menjadi anak kandung baik dari segi kewarisan, perwalian dan kebendaan. Pernyataan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana hak kebendaan anak angkat perspektif hukum islam.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta., sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis *purposive sampling*, yaitu tekhnik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu yaitu berdasarkan kriteria mengenai responden mana yang dapat dipilih sebagai sampel.

Hasil penelitian menurut hukum Islam anak angkat dari segi kemahramannya dan kedudukannya tidaklah bisa disamakan seperti anak kandung. Dan dalam hal warisan anak angkat tidak bisa mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya tetepi hanya diberikan hibah saja dan tidak melebihi 1/3 harta orang tua angkatnya.

ORISINAL PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**HIZAR**
NPM	:	1502030030
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2021

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
3F5A2AHF815770382
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hizar
NPM. 1502030030

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan bahagia, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan petunjuk dan kemudahan dalam pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Agus dan ibu Titin tercinta yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh hati dan kasih sayang. Terimakasih atas pengorbanan, nasihat dan doa yang selalu diberikan.
3. Bapak Dr. Suhairi, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Edi Susilo, M.H.I selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan, masukan, dan arahan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Almamater IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program S1 Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar S.H.

Peneliti dalam penyelesaian Skripsi ini, telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nurhidayati, M.H selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah.
4. Bapak Dr. Suhairi, M.H selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan, masukan, dan arahan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Edi Susilo, M.H.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberikan masukan untuk Skripsi ini.
6. Seluruh dosen serta segenap Civitas Akademik Dekan Fakultas Syariah.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Januari 2021
Peneliti

HIZAR
NPM 1502030030

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
HALAMAN NOTA DINAS ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ORISINILITAS ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 5
C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian 5
D. Penelitian Relavan 6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hak Kebendaan 9
1. Pengertian Hak Kebendaan 9
2. Macam-macam Hak Kebendaan 10
3. Hak Bezit 12
4. Hak Milik 16
5. Hibah 18
B. Anak Angkat 26
1. Pengertian Anak Angkat 26
2. Dasar Hukum Anak Angkat 29
3. Hukum Mengangkat Anak Angkat 31
4. Status Hukum Anak Angkat 34
5. Wasiat Wajibah 35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 38
B. Sumber Data 39
C. Metode Pengumpulan Data 40
D. Teknik Analisis Data 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur 44
1. Profil Desa Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur 44
a. Sejarah Desa Tanjung Inten Purbolinggo 44
b. Visi dan Misi Desa Tanjung Inten Purbolinggo 44

2. Letak Geografis Desa Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur ... 45
a. Gambaran Umum Desa Tanjung Inten Purbolinggo..... 45
b. Batas dan Luas Wilayah Desa Tanjung Inten Purbolinggo 45
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kebendaan Anak Angkat di Desa Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur 46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 55
B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah memerintahkan manusia untuk berpasang-pasangan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Perkawinan merupakan sunnatullah, artinya perintah Allah dan Rosulnya. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan ibadah.[1]

Sudah merupakan kodrat manusia untuk hidup berdampingan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah tempat bagi manusia untuk mengabdikan diri satu dengan yang lain atas landasan saling menghormati perasaan serta merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar masyarakat dan Negara.[2]

Tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga. Keluarga mempunyai peran penting dalam kehidupan manusa sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Anak amanah dan karunia Tuhan Yang Maha

---

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013), 53.*

[2] Reza Wahyu Widayat Jati, *Akibat Hukum Pemberian Hibah Terhadap Anak Angkat Yang Tidak Procedural*, 2

Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak sebagai penerus keturunan yang terlahir dari perkawinan yang sah mempunyai kedudukan anak yang sah. Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusiawi dan alamiyah. Akan tetap pada kenyatannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan. Apabila suatu keluarga itu tidak dilahirkan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga atau untuk melanjutkan keturunannya dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak.[3]

Kehadiran anak dalam rumah tangga selalu dinantikan dan diharapkan oleh semua keluarga. Dengan hadirnya anak di lingkungannya akan dirasa bisa melengkapi kebahagiaan oleh setiap pasangan suami istri, namun hal ini akan terbalik mana kalah jika salah satu pihak dalam keluarga tidak mampu memberikan keturunan, hal ini tentu saja akan menimbulkan keresahan yang sangat beralasan, karena kehadiran anak seperti merupakan suatu keharusan dan kebanggaan dalam keluarga.[4] Jika dalam suatu rumah tangga belum dikaruniai seorang anak maka keluaraga tersebut terasa kurang lengkap tanpa adanya kehadiran seorang anak. Maka tidak jarang bila mana dalam sebuah keluaraga melakukan berbagai upaya demi untuk mempuyai seorang anak, mulai dari konsultasi pada pihak yang dianggap ahli dalam memecahkan masalahnya hingga mencari alternatife apapun seperti adopsi,

[3]*Ibid*, 3.

[4]Suyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Persepektif Hukum Adat Jawa*, 16

berobat, terapi kesehatan reproduksi dan menggunakan teknologi kedokteran yang bisa mendatangkan anak.

Di Indonesia telah dikenal dengan adanya pengangkatan anak atau adopsi yang sering dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak, sedangkan tujuan dari pengangkatan anak tersebut adalah untuk meneruskan keturunan bila mana dalam suatu perkawinan tidak mempunyai keturunan, ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di Jawa khususnya. Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.[5]

Dari lima narasumberyang akan peneliti wawancarai dua diantaranya menolak yaitu bapak A dan bapak Kdengan alasan terlalu pribadi/privasi dan alasan lainya, jadi peneliti dalam hal ini hanya mengambil tiga narasumber yang bersedia. Menurut bapak Alim, Arif dan Mahmud sebagai narasumber yang bersedia warga desa tanjung inten purobolinggo mereka menjelaskan bahwa beliau mengangkat anak dikarenakan dari awal menikah sampai sekarang belum juga dikaruniani seorang anak karena itu mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Sampai saat ini pun bapak

[5]*Ibid,* 17.

Alim dan Arif masih bingung bagaimana cara membagikan warisan untuk anak angkatnya.[6]

Dalam hukum Islam tidak demikian, hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris. Hal ini berdasarkan dalam Q.S. An-Ahzaab Ayat 4 Yang berbunyi:

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya : *Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).*[7]

Berdasarkan ayat di atas Allah Ta'ala melarang adopsi anak yang statusnya disamakan dengan anak kandung, status anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan dan hukumnya.

Menurut hukum Islam yang berhak mendapatkan harta warisan adalah karena hubungan nasab, adanya hubungan perkawinan, sebab *Al-Wala* dan hubungan sesama Islam, sedangkan menurut Islam anak angkat tidak dapat diakui untuk dijadikan sebagai ahli waris.

Di Desa Tanjung Inten Purbolinggo terdapat beberapa masalah di dalam kehidupan rumah atau juga pengangkatan anak atau adopsi. Berkenaan

---

[6] Pra Survei, Bapak Arif, Siwito dan Ibu Dewi, Desa Tanjung Inten Purobolinggo, Wawancara 1 Oktober 2019.

[7]Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang : Asy-Syifa,1998), 78.

dengan permasalahan yang ada di Desa Tanjung Inten Purbolinggo maka peneliti tertarik untuk mengangkat salah satu permasalahan tentang hak kebendaan bagi anak angkat. Penjelasan tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul Hak Kebendaan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Inten Purbolinggo).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kebendaan Anak Angkat di Desa Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kebendaan Anak Angkat di Desa Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisanini adalah:

a. Secara Teoretis

Secara teoretis diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, sedikit wawasan dan pandangan pemikiran dalam bidang hukum Islam, khususnya tentang Hak Kebendaan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam.

b. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan akan diperoleh informasi empirik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat menjadi acuan akan hal-hal yang akan dilakukan dalam proses pelaksanaan pembagian waris (hibah)kepada anak angkat.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu *(prior research)* tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.[8]

[8]Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 39.

Penelitian yang berjudul "Hak Kebendaan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam". Di bawah ini disajikan beberapa kutipan hasil penelitian sebelumnya mengenai wakaf antara lain sebagai berikut:

1. Peneliti Nurhabibah di tahun 2016 dengan judul *"Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Kebendaan (Studi Analisis Menurut Hukum Islam dab Hukum Positif)".*[9]Tujuan dari peneliti Nurhabibah adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta kebendaan analisis hukum islam dan positif. sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan tidak khusus pada kebendaan anak angkat, akan tetapi mencakup orang tua angkat dalam memberikan hak keadilan terhadap anak kandungnya. Dengan demikian dapat diketahui perbedaan posisi penelitian yang akan dilakukan.
2. Penelitian Resa Wahyu Widayat Jati pada tahun 2012 yang berjudul "*Akibat Hukum Pemberian Hibah Terhadap Anak Angkat Yang Tidak Prosedural".*[10]Tujuan dari penelitian Resa Wahyu Widayat Jati adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pemberian hibah terhadap anak angkat yang tidak prosedural. Penekanan dalam pada penelitian tersebut lebih kepada pemberian hibah terhadap anak angkat yang tidak prosedural dan akibat hukumnya dilihat dari Komplikasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan pemberian hak kebendaan anak angkat menurut hukum Islam. Dengan demikian dapat

[9] Nurdin Bakry, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,* SkripsiUIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

[10] Resa Wahyu Widayat Jati, *Akibat Hukum Pemberian Hibah Terhadap Anak Angkat Yang Tidak Prosedural,* SkripsiUniversitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Surabaya, 2012.

diketahui perbedaan penekanan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya.

3. Penelitian Agraini Nur Safitri tahun 2019 yang berjudul " Implementasi Adopsi Perspektif Hukum Islam dan Postif Indonesia" Tujuan dari penelitian Angraini Nur Safitri adalah mengkaji tentang pengimplementasian adopsi yang terjadi di kelurahan Tejosari 7 Kecamatan Metro Timur Kota Metro, jadi peneliti ini membahas bagaimana pengimplementasian adopsi atau lebih menekankan pengimplementasian bagaimana melakukan sebuah adopsi secara hukum Islam dan hukum positif . Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan tidak khusus pada pengangkatan anak atau adopsi akan tetapi mencakup pula hak kebendaan yang akan diberikan kepada anak angkat. Dengan demikian dapat diketahui perbedaan posisi penelitian yang akan dilakukan.[11]

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas, belum terdapat yang melakukan pembahasan tentang Hak Kebendaan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam. Dengan demikian, penelitian akan dilakukan dengan signifikan, akan tetapi beberapa penelitian di atas, tetap akan menjadi bahan rujukan atau refrensi untuk membantu proses penyelesaian proposal skripsi ini.

[11]Angraini Nur Safitri, *Implementasi Adopsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro)* Skripsi IAIN METRO, 2019

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Kebendaan

1. Pengertian Hak Kebendaan

Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda. Kekuasaan tersebut dapat dipertahankan kepada setiap orang yang melanggar hak tersebut. Hak kebendaan disebut juga hak mutlak atau hak jamak arah. Dengan demikian, hak kebendaan melahirkan hak penuntutan kebendaan (*actions in rem*). Yang termasuk dalam hak ini adalah hak milik guna bangunan, hak pakai dan sebagainya.[12]

Hak kebendaan dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan dan hak kebendaan yang diberikan untuk dijadikan jaminan utang. Hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan adalah hak yang langsung dimanfaatkan oleh pemegang hak tersebut. Yang termasuk dalam hak ini adalah hak milik, hak pakai, hak memungut hasil dan sebagainya. Sementara itu hak kebendaan yang diberikan untuk dijadikan jaminan adalah hak kebendaan yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, tidak

[12]Andhika Mopeng, *Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan DitinjauDari Aspek Hukum Perdata1*, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 10/Des/201, 170.

untuk dipakai tetapi untuk dijadikan jaminan pelunasan, misalnya, hak tanggungan dan fidusia.

2. Macam-macam Hak Kebendaan

Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

a. Hak menikmati: seperti hak milik, bezit, hak memungut (pakai) hasil, hak pakai, dan mendiami.
b. Hak memberi jaminan: seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan system resi gudang.

Ilmu hukum dan peraturan perundang-undangn telah lama membagi segala hak hak manusia atas hak-hak kebendaan dan hak-hak perorangan. [13]

a. Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan suatu hak perorangan (persoonlijkrecht) memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seorang.
b. Suatu hak kebendaan dapat dipertahan terhadap setiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan hak perorangan, hanyalah dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak. Hak penuntutan dapat dibagi menjadi 2 macam :
    1) *Actions in rem* atau penuntutan kebendaan
    2) *Actionesin personan* atau penuntutan perorangan

[13] *Ibid*, 13.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, hak kebendan ini mempunyai sifat atau ciri-ciri yang dapat dibedakan dengan hak perorangan, sebagai berikut:

a. Hak kebendaan adalah absosut, artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang, sedangkan hak perorangan bersifat relative, artinya hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu.
b. Hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas, sedangkan hak perorangan jangka waktunya terbatas.
c. Hak kebendaan mempunyai *droit de suite (zaaksgevolg)*, artinya mengikuti bendanya dimana pun benda itu berada. Dalam hal ada beberapa hak kebendaan di atas suatu benda, maka kekuatan hak itu ditentukan berdasarkan urutan terjadinya (asas prioritas/*droit de preference*). Sedangkan pada hak perorangan mana lebih dulu terjadi tidak dipersoalkan, karena sama saja kekuatannya (asas kesamaan/*asas pari passu/asas paritas creditorium*).
d. Hak kebendaan memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemiliknya, hak ini dapat dijual, dijaminkan, disewakan, atau dapat dipergunakan sendiri, sedangkan hak perorangan memberikan wewenang yang terbatas. Pemilik hak perorangan hanya daopat menikmati apa yang menjadi haknya. Hak ini hanya dapat dialihkan dengan persetujuan pemilik.[14]

[14]*Ibid*, 14.

3. **Hak Bezit**

a. Pengertian Bezit

Bezit adalah suatu keadaan lahir, dimana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum di perlindungi dengan tidak mepersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Sedangkan dalam Pasal 529 KUHPerdata yang dimaksud dengan bezit adalah "Kedudukan seseorang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu."[15]

Pengertian yang paling luas dari perkataan "benda" ("*zaak*") adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Di sini benda berarti obyek sebagai lawan dari subyek atau "orang" dalam hukum. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja. Ada lagi dipakai, jika yang dimaksudkan kekayaan seseorang. Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang maka perkataan itu meliputi juga barang-barang yang tak dapat terlihat yaitu: hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan. Sebagaimana seorang dapat menjual atau menggadaikan barang-barang yang dapat terlihat, ia juga dapat menjual dan menggadaikan hak-haknya. Begitu pula perkataan

[15]Muhammad Rizki Irwanda, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bezit Terhadap Pasal 529 KUHPerdata* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Lampung 2019), 33.

"penghasilan" ("*uruchten*") telah mempunyai dua macam pengertian, yaitu selain berarti penghasilannya sendiri dari sesuatu benda, ia dapat berarti juga hak untuk memungut penghasilan itu, misalnya hak memungut uang sewa atau bunga dari suatu modal. Penghasilan semacam yang belakangan inilah yang oleh undang-undang dinamakan "*burgerlijke uruchten*" sebagai lawan dari "natuurlijke uruchten".

Apabila dilihat dari definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa benda yang dikuasai dan dinikmati oleh seseorang itu belum tentu benda miliknya sendiri hanya seolah-olah kepunyaannya sendiri. Sedangkan orang yang menguasai benda tersebut disebut *bezitter*. Terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk adanya bezit:

1) Corpus, yaitu adanya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya. Hal ini dapat terjadi apabila orang tersebut menguasai benda itu.
2) Animus, yaitu adanya kemauan atau keinginan dari orang tersebut untuk menguasai benda itu serta menikmatinya seolah-olah kepunyaannya sendiri.[16]

b. Fungsi Bezit

1) Fungsi polisionil, artinya bezititu mendapat perlindungan hukum, tanpa mempersoalkan hak milik atas bneda itu sebenarnya ada pada

[16]*Ibid*, 35.

siapa. Jadi siapa yang mem-bezit seseatu benda, makaia mendapat perlindungan dari hukum sampai terbukti bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Dengan demikian, bagi yang merasa haknya dilanggar, maka ia harus meminta penyelesaiannya melalui polisi atau pengadilan.

2) Fungsi zakenrechtelijk, artinya bezitter yang telah mem-bezit suatu benda dan telah berjalan untuk beberapa waktu tertentu tanpa adanya protes dari pemilik sebelumnya, maka bezit itu berubah menjadi hak milik melalui lembaga verjaring (lewat waktu/daluwarsa).[17]

c. Cara Memperoleh Bezit

Menurut Pasal 538 KUHPerdata bezit atas sesuatu kebendaan diperoleh dengan cara melakukan perbuatan menarik kebendaan itu dalam kekuasaannya, dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri. Menurut Pasal 540 KUHPerdata, cara-cara memperoleh bezit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) Dengan jalan ***occupatio*** (pengambilan benda) artinya memperoleh bezit tanpa bantuan dari orang yang mem-bezit lebih dahulu. Jadi bezit diperoleh karena perbuatannya sendiri mengambil barang secara langsung

[17]I Ketut Markeling, *Hukum Perdata (Pokok Bahasan : Hukum Benda),* (Universitas Udayana, Fakultas Hukum, Denpasar, 2016) 16.

2) Dengan jalan ***tradition*** (pengoperan) artinya memperoleh bezit dengan bantuan dari orang yang mem-bezit lebih dahulu. Jadi bezit diperoleh karena penyerahan dari orang lain yang sudah menguasainya terlebih dahulu.

Disamping kedua cara tesebut, bezit juga dapat diperoleh karena warisan. Menurut Pasal 541 KUHPerdata bahwa segala sesuatu bezit yang merupakan bezit dari seorang yang telah meninggal dunia beralih kepada ahli warisnya dengan segala sifat dan cacat-cacatnya. Menurut Pasal 593 KUHPerdata orang yang sakit ingatan tidak dapat memperoleh bezit, tetapi anak yang belum dewasa dan perempuan yang telah menikah dapat memperoleh bezit.

d. Hapusya Bezit

Orang bisa kehilangan bezit apabila:

1) Kekuasaan atas benda itu berpindah pada orang lain, baik secara diserahkan maupun karena dimbil oleh orang lain.
2) Benda yang dikuasainya nyata telah ditinggalkan.[18]

Berdasarkan Pasal 542 sampai dengan Pasal 547 KUHPerdata, bahwa hapusnya bezit, karena :

1) Benda tersebut telah beralih ke tangan orang lain
2) Benda tersebut telah ditinggalkan
3) Musnahnya benda, dan

[18]*Ibid*, 17.

4) Hilangnya benda, karena telah diambil orang lain atau dicuri.

4. **Hak Milik**

Dalam hukum Islam hak milik adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh*syara'* untuk menetapkan suatu kekuasaan atau beban hukum. Dalam kamus,terdapat banyak sekali pengertian hak, salah satu arti kata "Hak" menurut bahasaadalah kekuasaan yang benar atas sesuatu wewenang menurut hukum.Hak milik dalam kebendaan Islam, di definisikan sebagai kekhususanterdapat pemilik suatu barang menurut *syara'* untuk bertindak secara bebasbertujuan mengambil manfaatnya, selama tidak ada contoh *syara'*.Jadi*eigendom* dapat diartikan sebagai milik pribadi, sedangkan *eigendom recht* berartihak milik pribadi. Oleh karena itu hak *eigindom* adalah hak atas sesuatu benda yang pada hakikatnya selalu bersifat sempurna walaupun dalam kenyataannya tidak demikian.[19]

Hak milik individu adalah hak untuk memiliki, menikmati dan memindah tangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, akan tetapi mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya, karena kekayaannya itu terkandung hak orang lain. Islam memberikan tuntunan pada pemakaian harta benda yang berfaedah berarti membebankan pada pemilik harta benda untuk menggunakannya

[19]Nurhabibah, *Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Kebendaan Anasisis Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016, 38.

sedemikian rupa, sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain, atau masyarakat.[20] Tentang cara memanfaatkan atau mempergunakan harta kekayaan yang dipunyai seseorang, Al-Quran juga memberikan pedoman, firman Allah:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS. Al-Furqon: 67)

Memang kepemilikan atas harta adalah salah satu fenomena yang senantiasa ada, sehingga dipandang sebagai salah satu aspek esensial dalam hidup manusia. Maka perlu adanya suatu aturan atau konsep yang mengatur hal ini agar tercapai kemakmuran dalam hidupnya.

وَفِيأَمْوَالِهِمْحَقٌّلِلسَّائِلِوَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.(QS. Adz-dzariyat: 19)

Ayat tersebut termasuk suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah saw. Mengirim pasukan bersenjata. Mereka mendapat kemenangan dan ghanimah. Setelah selesai peperangan, datang orang-orang miskin meminta bagian. Maka turunlah ayat ini (QS. Adz-Dzariyat: 19) sebagai penegasan bahwa pada harta ghanimah terdapat

[20]Zulaekah, *Jurnal Norma Hak Milik Dalam Al-Qur'an*, Vol . 178 1 No. 2 Desember 2014, 178.

bagian kaum fakir miskin. (diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim, yang bersumber dari Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah).

وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*(QS. An-Nisa: 5)

Hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah adanya perintah Allah untuk memberikan harta pada anak yatim dan orang miskin, mengeluarkan shadaqah dengan syarat mereka baliq, berakal dan mampu membelanjakan atau menjaga dengan baik. Bila dia tidak baliq, tidak berakal atau tidak baliq dan berakal tapi mereka tidak bisa membelanjakan dengan baik maka tidak boleh menyerahkan pada mereka.[21]

5. Hibah

a. Pengertian Hibah

Menurut pengertian bahasa, Hibah berarti mutlak "pemberian" baik berupa harta benda maupun yang lainya. Menurut istilah syarak ialah *"Memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lian dengan tanpa imbalan".*

[21]*Ibid*, 183.

1) Memberikan hak memliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus medapatkan imbakan ganti, pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimilikiyang akan diberikan itu adalah sah miliki si pemberi (menurut Mazhab Hanafi);[22]
2) Memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan dengan tanpa mengharapkan imbalan/ganti. Pemberian mana semata-mata hanya diperuntukan kepada orang yang diberi (Mauhublah). Artinya sipemberi hanya ingin menyenagkan orang yang diberiakan tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah. Hibah menurut Mazhab Maliki ini sama dengan hadiah . Apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan dapat pahalanya menurut mazhab Maliki ini dinamakan sedekah (sadaqah).
3) Memberikan hak memiliki sesuatu oleh seseorang yang dibenarkan tasarrufnya atas suatu harta baik yang dapat diketahui atau, karena susah untuk mengetahuinya. Harta itu ada wujudnya untuk diserahkan. Pemberian mana tidak bersifat wajib dan dilakukan pada waktu si pemberi masih hidup dengan tanpa

[22]M. Idris Ramulyo, SH, MH. Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), (Jakarta : Sinar Grafika 2000) 145.

syarat ada imbalan (ganti rugi), (menurut mazhab Imam Hambali).[23]

4) Pemberian hanya sifatnya sunah yang dilakukan dengan ijab dan kabul pada waktu si pemberimasih hidup. Pemberian mana tidak dimasudkan untuk menghormati atas memuliakan seseorang karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya (menurut mazhab Syafi'i).

Dengan demikian menurut mazhab Syafi'i hibah mengandung dua pengertian:

1) Pertama : Pengertian khusus sebagaimana definisinya telah disebutkan di atas angka 4
2) Kedua : Pengertian umum, hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sedekah (sadaqah).

Selanjutnya K.H. Ibrahim Hosen menjelaskan bahwa dalm arti khusus menurut mazhab Syafii ada perbedaan antara Hibah, Sedekah dan Hadiah. Apabila pemberian itu tidak dimaksudkan untuk menghormati, memulikan atau bukan karena dorongan cinta, tidak pula dimaksudkan pemberian itu dinamakan *hibah.*Bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati memuliakan kepada orang yang diberinya atau karena motivasi cinta maka dinamakan *hibah.*Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah dan

[23]M. Idris Ramulyo, SH, MH. Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),145.

pahalanya atau karena menutu kebutuhan orang yang diberinya maka dinamakan sedekah atau *sadaqah.*

Perbedaan lain menrut mazhab Syafii ialah untuk hibah diperlukan ijab dan kabul, sedangkan sedekah (sadaqah) tidak memerlukan ijab dan kabul. Walaupun rumusan definisi yang dikemukan oleh K.H Ibrahim Hosen dari pendapat 4 (empat) mazhab tersebut (Hanafi, Maliki, Hambali, Syafii) saling berlainan redaksinya akan tetapi intinya adalah sama, yaitu: *Hibah ialah memberiakan hak memiliki suatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar ("Ta'awawun'alalbirri wat-taqwa"), yaitu saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan.*[24]

Demikian juga pada hakikatnya antara hibah, hadiah dan sedekah adalah sama yaitu: memberikan sesuatu kepada orang lain. Perbedaannya hanya terletak pada niat dan tujuan si pemberi, dinamakan:

1) Hibah : Kalau pemberian itu dilakukan atas dasar kebaikan semata-mata.
2) Hadiah : Bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan kepada yang diberi atau karena dorongan cinta.

[24]*Ibid*, 156.

3) Sedekah : Bila pemberian itu dimaksudkan untuk mencari ridha Allah dan mendapkan pahalanya atau karena menutup kebutuhan yang diberi.[25]

b. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum Hibah tidak berbeda dengan dasar hukum berinfak. Hanya saja, infak terbagi menjadi dua, infak sunnah dan infak wajib. Infak sunnah berupa shodaqoh, hadiah dan sejenisnya yang temanya sekedar pemberian, sedangkan infak wajib adalah zakat. Karena Hibah termasuk memberi sesuatu tanpa imbalan, dasarnya hukumnya termuat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqaroh ayat 177.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji,*

[25]*Ibid*, 157.

dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah: 177)[26]

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.* (Q.S. Al-Baqarah: 195)

Hibah termasuk amal kebajikan yang dicintai Allah SWT. dan merupakan bagian dari usaha manusia dalam memberikan bantuan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, sebaiknya memberikan harta itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Rosulullah Saw. telah menganjurkan untuk menerima hadiah sekalipun hadiahitu merupakan sesuatu yang kurang berharga. Oleh sebab itu ulama berpendapat makruh hukumnya menolak hadiah apabila tidak ada halangan yang bersifat syara. Bahkan, Rasulullah Saw. menerima hadiah dari orang-orang kafir, demikian pula beliau memberikan Hibah dan hadiah kepada orang-orang kafir.

c. Rukun dan Syarat Hibah

Rukun-rukun Hibah

1) Adanya kedua belah pihak yang bertindak sebagai penghibah dan yang diberi Hibah

[26]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.,* 21

2) Adanya harta yang dihibahkan.

3) Adanya akad Hibah.

4) Adanya manfaat harta yang dihibahkan.[27]

Syarat Hibah

1) Pihak pemberi Hibah telah baligh

2) Pemberi Hibah benar-benar ada dan sehat wal-afiat

3) Pihak pemberi Hibah tidak dipaksa melakukannya

4) Penghibah adalah pemilikharta yang sah yang akan dihibahkan

5) Hartanya benar-benar berwujud dan dapat dipindahtangankan

6) Adanya akad Hibah yang jelas

7) Harta diterima oleh penerima hibah dan dibaliknamakan

8) Adanya saksi yang balig, sehat walafiat, dan sadar atau tidak dipaksa oleh pihak manapun

9) Diharamkan menghibahkan harta seluruhnya tanpa memperdulikan ahli waris, karena hal tersebut akan menyengsarakan ahli waris, kecuali semua ahli waris merelakannya.[28]

d. Serah Terima Hibah

Adanya ijab dan kabul, dalam praktek sering kalai diikuti dengan perbuatan serah terima yang terpisah dari ijab kabul. Dalam

[27]Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 244.

[28]*Ibid*, 245.

hal ini ada dua aliran yang berkembang di kalangan ulama fiqh. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hibah baru dianggap mengikat dan pasti setelah terjadi serah terima, hibah belum dianggap pasti, dalam arti yang menghibahkan (wahib) masih harus menentukan sikap nya apakah akan meneruskan atau mencabut kembali maksud hibahnya, Pendapat ini dianut oleh Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, dan Imam Syafii. Alasan mereka adalah praktek para sahabat, antara lain Abu Bakar sedang sakit ia memanggil Aisyah r.a dan berkata: "Hai putriku, tidak seorangpun yang paling atau sukai hidup berkelapangan sepeninggalku selain dari pada engkau, dan tidak seorangpun yang lebih memilukan aku kecuali engkau hidup dalm kekafiran sepeninggal aku. Dulu aku pernah menghibahkan sesuatu untukmu, maka sisihkanlah benda itu dan terimlah. Karena jika tidak engkau terima sekarang, jika aku wafat, maka benda itu akan menjadi harta waris". Peristiwa tersebut menjadi petunjuk bahwa dengan hanya ijab dan kabul tanapa ditindak lanjuti dengan serah terima, hibah belum dianggap mengikat. Oleh karena itu, Abu Bakar mengingtkan agar dilakukan serah terima sebelum ia wafat. Karena jika tidak, maka harta yang telah pernah diijab-kabulkan itu jika ia wafat tidak dapat dianggap hibah, tetapi menjadi harta waris yang akan dibagi antara seluruh harta waris.[29]

[29]Resa Wayu Widayat Jati, *Akibat Hukum Pemberiian Hibah Terhadap Anak Angkat Yang Tidak Prosedural* (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Surabaya, 2012)

B. Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Secara istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahada Inggris yakni *adoption*, "mengangkat anak orang lain"[30] yang berarti "mengakat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung". Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia[31] pengangkatan anak disebut juga dengan istilah "adopsi" yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak ornag lain secara sah menjadi anak sendiri.

Sedangkan secara terminologi ada beberapa pengertian antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Mahmud Syaltut

Pengakatan anak yaitu seorang mengakat anak yang sudah diketahuinya bahawa anak tersebut anak orang lain, lalu diperlakukan seperti anaknya sendiri baik dalam kasih sayang, pendidikan ataupun perbelanjaan. Hanya saja orang tersebut tidak memasukkan nasab anak tersebut ke dalam nasabnya dan tidak dianggap sebagai keturunannya. Maka menurut syara' anak itu bukanlah anaknya dan tidak pula mempunyai hak sebagai anak kandung pengangkatan anak seperti ini biasa dilakukan oleh orang kaya yang tidak dianugerahi

---

[30]Cambridge University Pres, *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition),* (London, 2001) 6

[31]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta 1988) 7

anak, ia berbuat demikian untuk beribadat kepada Allah semata-mata dengan memelihara dan mendidik anak-anak miskin yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya.[32]

Definisi ini mengambarkan, bahwa anak angkat adalah sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang dan pendidikan, tidak dapat disamakan dengan status anak kandung baik dari segi pewarisan maupun dari perwalian, hal ini dapat disamakan dengan anak asuh menurut istilah sekarang ini.

Terhadap pengangkatan anak dalam pengertian ta'awun, dengan menanggung nafkah anak sehari-hari, memelihara dengan baik, memberikan pakaian, pelayanan kesehatan, demi masa depan anak yang lebih baik hal ini merupakan suatu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu menggantikan baik hati yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka mempraktikan perbutan pengangkatan anak sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan mendidik, memelihara anak-anak dari kalangan fakir miskin yang terabaikan hak-haknya sebagai anak karena kekafiran dan kemiskinan orang tuanya. Tidak diragukan lagi,bahwa usaha –usaha semacam ini merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh islam".

b. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi

[32]Drs. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2008) 79.

Pengangkatan anak yaitu seseorang mempunyai anak yatim atau anak teman, dan dijadikan seperti anak sendiri dalam kasih sayang, perhatian, dan pendidikannya dia merawatnya, memberinya makan, minum, pakaian, pedidikan,dan menganggapnya seperti anak kandung sendiri tetapi dia tidak memasukannya ke dalam anggota keluarga, dan tidak memberlakukan ketentuan hukum yang berlaku kepada anak kandung.

c. Anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menetepkan bahwa "anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk biaya hidupnya sendiri, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan."[33]

Berdasar Pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengangkatan anak adalah seorang mengangat anak orang lain, lalu diperlakukan seperti anak sendiri dalam hal kasih sayang, pendidikan ataupun perbelanjaan dalam rangka ta'awun, tanpa memberikan status dan hak-hak anak kandung.

2. Dasar Hukum Anak Angkat

Dalam hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan

[33]Departemen Agama RI, *Kompilasim Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembaggan Agama Islam, Jakarta, 2000) 82.

orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris. Hal ini berdasarkan dalam Q.S. An-Ahzaab Ayat 4, 5, 37 dan 40 Yang berbunyi:

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya : *Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).*[34]

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : *"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*[35]

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya : *"dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang*

---

[34]Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (CV Asy Syifa Semarang : Asy-Syifa,1998), 666.

[35]*Ibid*, 667.

Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi."[36]

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : *"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu., tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu"*

Menurut fatwa MUI yang berlangsung maret 1984 pada salah satu butir pertimbangannya, para ulama memandang bahwa Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah yaitu anak yang lahir dari perkawinan. Sedangkan anak angkat dalam masalah warisan, karena tidak ada hubungan darah,perkawinan dan kerabat yang sebenarnya, maka oleh Alquran hal tersebut sama sekalitidak bernilai dan tidak menjadi penyebab mendapat warisan. Hal ini berdasarkan dalam Q.S. Al-Anfal ayat 75 Yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ ♦ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

---

[36]*Ibid*, 673.

Dengan demikian menurut para ulama hal ini bertentangan dengan syari'at Islam jika mengangkatanak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandung sendiritermasuk dalam hal waris mewaris.Sebaliknya pengangkatan anak dalam arti terbatas,diperbolehkan bahkan dianjurkan. Di sini ditekankan sepanjang pengangkatan anak ituadalah dalam segi kecintaan, pemberian kebutuhan dan bukan diperlakukan sebagaianak kandung sendiri.[37]

3. Hukum Mengangkat Anak

Menurut Hukum Islam pengangkatan anakhanya dapat dibenarkan jika memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:[38]

a. Tidak memutuskan hubungan darah antaraanak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.

b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahliwaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tuakandungnya, demikian juga orang tua angkattidak berhak berkedudukan sebagai pewarisdari anak angkatnya.

---

[37] Ridwan Jamal, *Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam Hukum Perdata Dan Hukum Adat*,Jurnal Al-Syir'ah Vol. 4 No. 2 2006, 8.

[38] Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Hukum Menurut Hukum Islam*, Jurnal Dinamika Vol. 9 No. 2 Mei 2009, 156.

c. Anak angkat tidak boleh mempergunakannama orang tua angkatnya secara langsung,kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.

d. Orang tua angkat tidak dapat bertindaksebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Pasal 209 ayat (2) KHI menyatakan bahwaanak angkat hanya berhak mendapat wasiatwajibah, sebanyak-banyak sepertiga dari hartawarisan. Lembaga wasiat wajibah merupakanbagian dari kajian wasiat pada umumnya.Persoalan wasiat wajibah sangat relevan dengankajian hukum pengangkatan anak (tabanni)dalam Hukum Islam, karena salah satuakibat dari peristiwa hukum pengangkatan anakadalah timbulnya hak wasiat wajibah antaraanak angkat dan orang tua angkatnya.[39]

Pengangkatan anak dalam istilah Arabdisebut *tabani* atau *tabani ath-thifl*, yaitumenjadikan seseorang sebagai anak. Al-Qur'anmenyebutnya *da'iyyun*, yaitu menghubungkanasal-usul kepada seseorang yang bukan ayahkandungnya. Menurut Al-*Qur'an*, *da'-iyyun* adalahklaim yang tidak benar terhadap asal-usulkarena seseorang telah menghubungkan keturunan kepada yang bukan keturunannya.

[39]*Ibid*, 156.

Al-Imam Al-Lausi juga menyatakan bahwaharam hukumnya bagi orang yang dengansengaja menasabkan ayah kepada yang bukanayahnya. Unsur kesengajaan menasabkan seseorangkepada seorang ayah yang bukan ayahnyapadahal ia mengetahui ayahnya yang sebenarnya,adalah penyebab haramnya perbuatan tersebut,tetapi mengambil dan merawat anak yangterlantar tanpa harus memutus nasab orang tuakandungnya adalah wajib hukumnya.[40]

Dari uraian di atas dapat disimpulkanbahwa memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demikepentingan dan kemaslahatan anak dengantidak memutuskan nasab orang tua kandungnyaadalah perbuatan terpuji dan dianjurkan olehagama Islam, bahkan dalam kondisi tertentudimana tidak ada orang lain yang memeliharanyamaka bagi yang mampu yangmenemukan anak terlantar hukumnya wajibuntuk mengambil dan memeliharanya tanpaharus memutuskan hubungan nasab denganorang tua kandungnya.

4. Status Hukum Anak Angkat

Mengenai status hukum pengangkatan anak, Shaik Athiyyah Shaqr mengemukan bahwa: “anak angkat yang hidup bersama keluarga di

[40]*Ibid*, 156.

dalam Rumah tangga tetap sebagai orang asing dan dihukumkan sebagai orang yang bukan mahram, ia tidak berhak meneriam harta warisan, tidak berlaku larangan saling mengawini antara keduanya".[41]

Senada dengan apa yang dikemukakan Shaikh Athiyyah Shaqr, Ahmad Ashar Basir mengemukakan bahwa anak angkat selain tidak boleh dipindahkan nasabnya kepada bapak angkat juga tidak mempunyai hak waris terhadap harta peninggalannya, demikian juga janda anak angkat tidak diharamkan mengawini janda bapak angkatnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa status hukum anak angkat tetap sebagai orang asing dan dihukumkan sebagai orang yang bukan mahram pengakatan anak menurut Islam tidak menyebabkan timbulnya akibat hukumantara anak angkat dan orang tua angkatnya, selain tetap dinasabkan pada orang tua kandunya, anak angkat tidak berhak meneriam harta warisan, serta tidak berlaku larangan saling mengawini antra anak angkat keluarga orang tua angkatnya.

5. Wasiat Wajibah

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberikan putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

[41] Jepri Ahmad, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam* (Skripsi, Fakultas SyariahInstitut Agama Islam Negri Metro, 2010), 26.

Selain itu, wasiat wajibah diartikan pula sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang wafat.[42]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Berdasarkan aturan ini orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh hak waris, karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, di mana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. Dengan demikian, wasiat wajibah umumnya lebih didasarkan pemikiran akal, yang di satu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris, tetapi secara syariat tidak memperoleh bagian dari jalur warisan.Dalil pokok tentang Wasiat Wajibah adalah dalam firman Allah swt. QS. Al-Baqarah:180 dan dalam sebuah hadis sebagai berikut:

[42] Djamal, Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam), Journal Of Islamic Law- Issn: 1979-7486 (P); 2580-5088 (E) Volume Vii Number 2, Pp. 117- 134, 121.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat. Mereka terbagi dalam beberapa pendapat, sebagai berikut:[43]

a. Wajib, bahwa setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta tersebut sedikit maupun banyak.
b. Wasiat wajib diberikan kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi si pewaris.
c. Wasiat tidak wajib atas setiap orang yang meninggalkan harta, sebagaimana pendapat pertama, dan tidak pula wajib diberikan kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak termasuk ahli waris, sebagaimana pendapat kedua, tetapi hukumnya berubah-ubah seiring dengan perubahan kondisi.

Menurut Syafi'i ada lima hukum wasiat:

a. Wajib, ialah wasiat untuk menunaikan kewajiban yang diperintahkan agama seperti penunaian utang, zakat, kafarat, dan lain-lain;

[43]*Ibid*, 122.

b. Haram, ialah wasiat untuk satu motif kejahatan, maksiat, maka wasiat seperti ini dianggap batal dan tidak harus dikerjakan oleh orang yang menerima wasiat;
c. Makruh, adalah wasiat yang melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki;
d. Sunah, adalah wasiat kepada orang-orang yang memerlukan bantuan, orang yang kurang atau tidak berharta, fakir miskin.
e. Mubah, ialah wasiat terhadap orang yang mampu, yang tidak memerlukan bantuan seperti orang kaya.

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama salaf dan khalaf. Wasiat dapat dilaksanakan maksimal 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta si pewasiat. Kompilasi merumuskannya dalam pasal 201, menjelaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya. Pasal 202 berbunyi: Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.[44]

[44]*Ibid*, 123.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana, untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul.[45]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi di tengah masyarakat. Penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.[46] Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah Hak Kebendaan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang

---

[45]Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Yogyakarta: Uin Maliki Press 2010), 36.

[46]Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Penerbit Bandar Maju, 1996), 32.

berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.[47]

Adapun kualitatif adalah diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti pengamatan, wawancara, menggambar, dan lain-lain.[48] Sifat penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kebendaan Anak Angkat.

B. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.[49] Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer erupakan sumber data yang langsug memberikan data kepada pengumpul data.[50] Sumber data primer dapat diartikan sebagai data yang diperoleh langsung dari sumber data asli. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang tua angkat, anak angkat dan kerabat, terutama anak kandung dari orang tua angkat menurut ketentuan hukum Islam.

---

[47] Drs. Cholid Narbuko Dan Drs. H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pt Bumi Aksara 2013), 18.

[48] Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 91.

[49] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 102.

[50] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling* yaitu tekhnik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu yaitu berdasarkan kriteria mengenai responden mana yang dapat dipilih sebagai sampel. Kriteria yang peneliti gunakan untuk dijadikan sebagai sampel adalah orang tua angkat, anak angkat dan kerabat, terutama yang termasuk ahli waris dari orang tua angkat menurut ketentuan hukum Islam.[51]

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen.[52] Sumber data sekunder juga diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia. Namun demikian, untuk mendukung penjelasan dalam penelitian ini juga digunakan bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

---

[51]Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 137.

[52] Sugiyono, *Metode Penelitian*., 137.

1. Metode Interview

Interview atau wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik informan merupakan pola media yang melengkapi dalam berlangsungnya wawancara.[53]

Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kebendaan Anak Angkat dengan melakukan wawancara langsung. Adapun informan yang diwawancarai adalah orang tua angkat, anak angkat dan kerabat, terutama yang termasuk sebagai ahli waris dari orang tua angkat menurut ketentuan hukum Islam. Interview dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Interview bebas (tanpa pedoman pertanyaan).
b. Interview terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan).
c. Interview bebas terpimpin (kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin).[54]

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin yaitu interview mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan, sedangkan interview diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban.

---

[53] W. Gulo, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Pt. Grasindo, 2004), 119.
[54] Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 119.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubung-hubungkan dengan fenomena lain.[55]Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari peraturan perundang-undangan, kitab atau buku, arsip, maupun catatan lapangan atau hasil wawancara serta foto-foto selama penelitian.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitataif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis, dan analisis data itu dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lokasi hingga pada akhir penelitian. Analisis data dalam

[55] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung, Pt Raja Grafindo Persada, 2008), 152.

penelitian kualitatif dilakukan sejak awal peneliti terjun lokasi penelitian yakni sejak peneliti mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan dan catatan-catatan pada saat dilapangan. Seperti halnya bahwa analisis data kualitatif yang dihimpun dari wawancara mendalam dan catatan lapangan berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan pada proses yang paling awal dalam penelitian, selama pembuatan konseptual, fase pertanyaan memfokuskan pada penelitian. Singkat kata, analisis data itu dilakukan dalam dua tahapan, yaitu selama proses pengumpulan data dan pada akhir pengumpulan data. Adapun teknik berpikir yang digunakan adalah teknik Induktif.[56]

[56]Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur

1. Profil Desa Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur

a. Sejarah Desa Tanjung Inten Purbolinggo

Desa Tanjung Inten berada di wilayah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung. Luas wilayah yang ada di Desa Tanjung Inten seluas 611 Ha. Jumlah penduduk menurut data profil Desa pada tahun 2016 sebanyak 3951 jiwa, dengan rincian sebagai berikut: jumlah laki-laki 2042 jiwa, jumlah perempuan sebanyak 1909 jiwa. Selain itu di Desa Tanjung Inten ada sekitar 1155 kepala keluarga.[57]

b. Visi dan Misi Desa Tanjung Inten Purbolinggo

Visi Desa Tanjung Inten Purbolinggo

Terwujudnya masyarakat Desa Tanjung Inten Purbolinggo yang sejahtera berbasisekonomi produktif dan perkebunan.[58]

Misi Desa Tanjung Inten Purbolinggo

1) Memanfaatkan potensi di kampung.
2) Membentuk SDM dengan daya saling yang sehat melalui usaha, yangproduktif melalui potensi yang ada
3) Mewujutkan masyarakat yang bersifat demokratif, transparan dan bersifat partisipasif.[59]

---

[57] Profil Desa dan Kelurahan Desa Tanjung Inten Tahun 2016.
[58] Profil Desa dan Kelurahan Desa Tanjung Inten Tahun 2016.

2. Letak Geografis Desa Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur

a. Gambaran Umum Desa Tanjung Inten Purbolinggo

DesaTanjung Inten adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, yang secara Geografis sangat menguntungkan karena DesaTanjung Inten mempunyai dataran yang luas sehingga potensi untuk pertanian sangat baik.[60]

b. Batas dan Luas Wilayah Desa Tanjung Inten Purbolinggo

Mengenai batas dan luas wilayah Desa Tanjung Inten dapat dilihat pada table dibawah ini, batas-batas sebagai berikut:

Tabel 1.1

Batas Wilayah Desa Tanjung Inten[61]

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Taman Fajar	Purbolinggo
Sebelah Selatan	Tegal Yoso	Purbolinggo
Sebelah Timur	Toto Harjo	Purbolinggo
Sebelah Barat	Tanjung Kesuma	Purbolinggo

Sumber: Dokumentasi Profil Desa dan Kelurahan Desa Tanjung Inten Tahun 2016.

Dilihat dari segi sosial budaya, penduduk di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dipengaruhi oleh

[59]Profil Desa dan Kelurahan Desa Tanjung Inten Tahun 2016.
[60]Profil Desa dan Kelurahan Desa Tanjung Inten Tahun 2016.
[61]Profil Desa dan Kelurahan Desa Tanjung Inten Tahun 2016.

budaya Jawa, Sunda dan Islam sehingga budaya masyarakat Desa Tanjung Inten mayoritas muslim, dengan data sebagai berikut:

Tabel 1.2

Agama/Aliran Kepercayaan[62]

Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Orang
Islam	1197	1864	3061
Katholik	45	45	90

Sumber: Dokumentasi Profil Desa dan Kelurahan Desa Tanjung Inten Tahun 2016.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk di Desa Tanjung Inten sebagian besar beragama islam.

B. Hak Kebendaan Anak Angkat di Desa Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur

Adapun hak kebendaan anak angkat di Desa Tanjung Inten seperti yang diungkapkan oleh keluarga yang melakukan hibah kepada anak angkat antara lain sebagai berikut:

Wawancara Dengan Pasangan Bapak Alim dan Ibu Ria

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Alim dan ibu Ria, kami sudah menikah 10 tahun dan belum mempunyai anak. Alasn kami mengangkat anak karena belum mempunyai keturunan. Adapun tujuan kami mengangkat anak tersebut didasarkan untuk pancingan dengan harapan dapat mempercepat proses kehamilan keturunan.

[62]Profil Desa dan Kelurahan Desa Tanjung Inten Tahun 2016.

Dalam pengangkatan anak kami memiliki perjanjian tertulis yang mana perjanjian itu akan melindungi hak sebagai anak angkat kami dan agar tidak terjadi keributan di masa yang akan datang. Kami sudah menganggap anak angkat kami dalam segala hal terutama kasih sayang dan pendidikan selayaknya anak kandung, karna memang kami hanya memiliki anak angkat seorang. Jadi memang sudah sepantasnya di berikan yang terbaik untuknya.

Dalam hak kebendaan anak angkat (hibah) kami belum memikirkan ya karna memang kami masih muda dan anak kami juga masih kecil, dan kami memang masih berharap bisa memiliki anak kandung. Jadi sampai sekarang memang belum dibagikan karena anak angkat kami masih belum cukup umur. Kami pada akhirnya nanti pasti akan membagikan harta yang kami miliki sendiri untuk anak angkat dan insyaallah kepada anak kandung kami kalau di karunia anak kandung. Kami akan membagikan hartanya tidak karna terpaksa hanya saja masih bingung dalam pembagiannya, kami takut kalau tidak rata (tidak adil) dalam membagikan hartanya kepada anak-anaknya. Kami juga akan membagikan hartanya di hadapan semua anak-anaknya dan melaksanakan *ijab dan qabul* agar dikemudian hari tidak ada kesalahpahaman atau keirian diantara anak-anak.[63]

Wawancara Dengan Pasangan Bapak Arif dan Ibu Dewi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Arif dan ibu Dewi, kami sudah menikah 7 tahun dan belum mempunyai anak kandung. Alasan kami mengangkat anak karena belum

[63]Wawancara, Pasangan Bapak Alim dan Ibu Ria, Orang Tua Angkat, 13 Juli 2020.

mempunyai keturunan sampai sekarang. Adapun tujuan kami mengangkat anak tersebut didasarkan untuk pancingan dengan harapan dapat cepat memiliki keturunan. Dalam pengkatan anak angkat tidak ada perjanjian khusus hanya pembicaraan lisan dengan orang tua anak kandung. Kasih sayang dan pendidikan yang kami berikan kepada anak angkat seperti selayaknya orang tua biasa. Kami dalam hak kebendaan anak angkat (hibah) sampai sekarang belum dibagikan karena anak angkat kami masih belum cukup umur. Kami masih belum terpikir dan bingung untuk membagikan harta kami kepada anak-anak, dimana esok harta yang akan diberikan itu memang harta asli milik kami dan kami akan membagikan hartanya nanti ketika waktunya sudah tepat. Kami juga akan membagikan hartanya tidak karna terpaksa hanya saja masih bingung dalam pembagiannya, karena takut kalau tidak rata (tidak adil) dalam membagikan hartanya kepada anak-anaknya. Kami juga akan membagikan hartanya dihadapan semua anak-anaknya dan melaksanakan *ijab dan qabul* agar dikemudian hari tidak ada kesalahpahaman atau kecemburuan sosial diantara anak-anak kami kelak.[64]

Wawancara Dengan Pasangan Bapak Mahmud dan Ibu Sutini

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Mahmud dan ibu Sutini, kami sudah menikah 30 tahun dan sudah mempunyai satu anak angkat dan satu anak kandung. Alasan yang diungkapkan oleh bapak Mahmud untuk melakukan mengangkat anak karena dari istri saya pertama saya tidak dikaruniai anak kandung setelah istri

[64]Wawancara, Pasangnan Bapak Arif dan Ibu Dewi, Orang Tua Angkat, 20 Juli 2020

pertama saya meninggal saya menikah lagi dan alhamdulillah dikaruniai anak kandung. Adapun tujuan dulu mengangkat anakingin menolong tetangganya yang kurang mampu dan didasarkan untuk pancingan. Adapun tujuan lain mereka mengangkat anak tersebut didasarkan untuk sebagai jaminan dihari tua dengan harapan anak tersebut dapat merawat mereka dihari tua kelak. Dalam pengakatan anak angkat hanya perjanjian lisan antara kedua belah pihak orang tua angkat dan orang tua kandung. Dalam hal kasih sayang dan pendidikan kami tidak membedakan bedakan keduanya sama.

kami dalam hal hak kebendaan anak angkat (hibah) sudah dibagi. Hibah yang diberikan kepada anak angkat sudah disepakati oleh semua anggota keluarga. Harta yang kami bagikan kepada anak-anaknya adalah harta asli milik kami, kami juga membagiakan harta tersebut atas dasar kemauannya sendiri tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Ketika melakukan pembagian harta hibah disaksiakan oleh anak-anak dan melakukan *ijab dan qabul* agar tidak terjadi keributan atau kecemburuan diantara anak-anak. Kami juga menjelaskan bahwa sudah membagi rata hartanya kepada anak-anak dengan adil dimana sudah sesuai dengan apa yang telah di ajarkan dalam Islam yaitu, anak kandungnya diberikan sesuai dengan takaran atau aturan waris yang sudah ada dan untuk anak angkatnya diberikan harta hibah yaitu harta yang tidak di samaratakan dengan anak kandung dimana anak angkatnya hanya diberi hibah saja dengan tidak melebih dari 1/3 harta yang

dimiki oleh orang tua angkat. Karena pada dasarnya yang berhak mendapatkan harta warisan orang tua adalah anak kandungnya.[65]

Wawancara Dengan Anak Angkat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan anak angkat bapak Mahmud dan ibu Sutini,[66] dia sudah di berikan penjelasan oleh orang tua angkatnya sejak lama bahwa statusnya adalah anak angkat. Menurut penuturannya dia mendapatkan kasih sayang selayaknya anak kandung dari orang tua angkatnya dan sejak orang tua angkatnya mempunyai keturunan kasih sayang kepada dia pun tetap sama tidak berubah. Orang tua angkatnya pun sudah membagiakan hartanya yaitu 1/3 dari harta orang tua angkat dan tidak ada unsur paksan, dia mendapatkan harta hibah dari orang tua angkatnya yang sudah di beri penjelasan juga bahwa pembagian itu sudah sesuai dengan hukum Islam yang artinya tidak melebihi 1/3 harta orang tua angkatnya. Hibah yang dilakukan dihadiri anak kandung dalam musyawarah dan telah mendapat kesepakatan dari semua keluarga yang ada.

Wawancara Dengan Anak Kandung

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukn oleh peneliti dengan anak kandung bapak Mahmud dan ibu Suniti, saya sudah di berikan penjelasn oleh orang tua kandung saya bahwa saudara atau yang selama ini kakak saya adalah anak angkat dari orang tua kandung saya. Orang tua kandung saya

[65]Wawancara, Pasangnan Bapak Mahmud dan Ibu Sutini, Orang Tua Angkat, 27 Juli 2020

[66]Wawancara, Anak Angkat dari Bapak Mahmud dan Ibu Sutini, 27 Juli 2020

tidak memberikan hibah melaikan harta waris kepada saya, dan tanpa ada unsur paksaan, saya mendapatkan harta waris dari orang tua kandung saya dan sudah di berikan penjelasan atas pembagian hibah dan waris itu sendiri bahwa saudara angkat saya mendapatkan hibah tidak lebih dari 1/3 harta orang tua kandung saya dan saya mendapatkan waris sesuai dengan takaran hukum islam. Dan saya mengetahui serta menyepakati musyawarah keluarga saya tentang pemberian hibah kepada anak angkat orang tua kandung saya.[67]

Wawancara Dengan Kerabat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kerabat,[68] menurut kerabat dari orang tua angkatnya yang berstatus sebagai pakde mengungkapkan bahwa pelaksanaan hibah itu sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan hukum Islam dimana orang tua angkatnya memberikan tidak lebih dari 1/3 harta orang tua angkatnya. Dan pembagian harta itu pun disaksisakan oleh anak angkat, anak kandung, dan saya sebagai pamannya serta beberapa kerabat lainnya. Dalam pembagian harta tersebut benar adanya bahwa tidak ada sedikitpun unsur keterpaksaan dari orang tua angkatnya atau paksaan dari pihak manapun karena orang tua angkatnyapun menyadari bahwa umur mereka sudah tua dan takut kalau sampai belum sempat membagiakan malah menjadikan perselisihan di antara keluarganya maka dari itu segera membagikan hartanya agar tidak ada perselisihan diantara keluarganya. Pembagianya sudah sesuai dengan hukum Islam

[67]Wawancara, Anak Kandung dari Bapak Mahmud dan Ibu Sutini, 27 Juli 2020
[68]Wawancara, Kerabat dari Bapak Mahmud dan Ibu Sutini, 30 Juli 2020

dimana orang tua angkatnya memberikan tidak lebih dari 1/3 harta orang tua angkatnya. Sesudah pembagian harta hibah disaksiakan oleh anak-anak dan melakukan *ijab dan qabul* agar menjadi bukti dan supaya tidak terjadi keributan atau kecemburuan sosial diantara anak-anak.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kebendaan Anak Angkat di Desa Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur

Pengangkatan anak dalam pengertian ta'awun adalah dengan menanggung nafkah anak sehari-hari, memelihara dengan baik, memberikan pakaian, pelayanan kesehatan, demi masa depan anak yang lebih baik hal ini merupakan suatu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu menggantikan baik hati yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka mempraktikan perbutan pengangkatan anak sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan mendidik, memelihara anak-anak dari kalangan fakir miskin yang terabaikan hak-haknya sebagai anak karena kekafiran dan kemiskinan orang tuanya. Tidak diragukan lagi,bahwa usaha –usaha semacam ini merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh islam". Sesuai dengan QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."[69]

[69]Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang : Asy-Syifa,1998), 78.

Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris. Hal ini berdasarkan dalam Q.S. An-Ahzaab Ayat 4 Yang berbunyi:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya : Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Berdasarkan ayat diatas Allah Ta'ala menghapuskan kebolehan adopsi anak yang dilakukan dalam Islam, maka status anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan dan hukumnya.

Menurut hukum Islam yang berhak mendapatkan harta warisan adalah karena hubungan nasab, adanya hubungan perkawinan, sebab *Al-Wala* dan hubungan sesama Islam. Sedangkan menurut Islam anak angkat tidak dapat diakui untuk dijadikan sebagai ahli waris.

Memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan dengan tanpa mengharapkan imbalan/ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukan kepada orang yang diberi (Mauhublah). Artinya sipemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberikan tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah. Hibah menurut Mazhab Maliki ini sama dengan hadiah . Apabila

pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan dapat pahalanya menurut mazhab Maliki ini dinamakan sedekah (sadaqah).[70]

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ☎

Artinya:dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-Baqarah: 195)[71]

Hibah termasuk amal kebajikan yang dicintai Allah SWT. dan merupakan bagian dari usaha manusia dalam memberikan bantuan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, sebaiknya memberikan harta itu kepada orang-orang yang membutuhkan.

Hukum Islam memandang mengenai anak angkat yang ada di Desa Tanjung Inten Purbolinggo sudah sesuai. Letak kesesuaiannya yaitu dimana masyarakat Desa Tanjung Inten Purbolinggo ketika melakukan pembagian harta warisan sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam, dimana anak angkat itu kedudukannya tidak sama dengan anak kandung dan anak angkat hanya di berikan hibah yang mana tidak melebihi 1/3 harta orang tua angkatnya. Masyarakat Desa Tanjung Inten Purbolinggo Lampumg Timur sudah memahami tentang hak kebendaan anak angkat bila mana mengakat anak mereka juga telah mimikirkan apa saja yang harus di diberikan kepada anak angkatnya dan apa tanggug jawab sebagai kedua orang tua angkat

[70]M. Idris Ramulyo, SH, MH. Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), (Jakarta : Sinar Grafika 2000) 145.

[71] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.,* 23

Dalam hal ini yang mereka lakukan,mengangkat anak sepanjang pengangkatan anak tersebut tidak berdampak pada mengangkat anak secara mutlak. Mengangkat anak menurut Islam hanya sekedar anak asuh tidak disamakan dengan status anak kandung, baik dari segi pewarisan, hubungan mahram maupun wali dalam pernikahan. Yang disamakan dengan anak kandung adalah kasih sayangnya, tunjangan untuk pendidikannya dan lain-lain. Oleh karenanya motifasi mengangkat anak semata-mata dimaksudkan untuk tolong-menolong dalam rangka beribadah kepada Allah.

Dalam hal warisan anak angkat tidak bisa mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya tetepi hanya diberikan hibah/hadiah saja dan tidak melebihi 1/3 harta orang tua angkatnya. Dengan demikian mengenai warisan bagi anak angkat yang ada di Desa Tanjung Inten Kecamata Purbolinggo Lampung Timur ada yang melakukan sudah sesuai dengan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di teliti dapat disimpulkan bahwa hak kebendaan anak angkat di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur sudah sesuai dengan ketentuan hakum Islam. Kesesuainnya dalam hak kebendaan anak angkat di Desa Tanjung Inten Purbolinggo orang tua angkat membagikan bagian harta kepada anak angkatnya tidak melebihi 1/3. Dalam hukum Islam hak kebendaan anak angkat tidak sama dengan anak kandung dan anak angkat hanya di berikan hibah yang mana tidak melebihi 1/3 harta orang tua angkatnya. Karena dalam hukum Islam hak kewarisan anak angkat tidak ada, hubungan wali-mewali, dan hubungna waris-mewarisi dengan orang tua angkat. Kedudukan kebendaan anak angkat memperoleh harta kebendaan orang tua angkat dengan jumah terbatas yaitu tidak boleh melebihi jumlah harta yng dimiliki anak kandung. Seperti halnya anak angkat ini mendapatkan hibah tanah milik orang tua angkatnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut saran yang berkenaan dengan peneliti ini bagi masyarakat yang melakukan pengakatan anak sebaiknya untuk lebih belajar dalam pemahaman informasi yang baik bagaimana pengakatan

menurut hukum Islam ataupun hukum yang berlaku di Indonesia dan kewajiban apa saja bilamana menjadi orang tua angkat. Dan kepada tokoh agama atau pihak yang bersangkutan sebaiknya memberikan sosialisasi ataupun arahan, bila tidak bisa dilakukan secara langsung bisa melalui pengajian rutin ataupun saat ada kegitan agama. Mengenai warisan yang ada dalam hukum Islam dan KHI dan batasan-batasan bagi anak angkat dengan orang tua angkat, khususnya bagi masyarakat di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur.Anak angkat tersebut hanya diberikan harta berupa hibah dan tidak boleh melebihi dari 1/3 dari harta orang tua angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Jepri, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam* (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Metro, 2010).

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.

Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011).

Cambridge University Pres, *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition),* (London, 2001).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta 1988) .

Drs. H. Kamil Ahmad, S.H., M.Hum, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2008).

Djamal, Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam), Journal Of Islamic Law- Issn: 1979-7486 (P); 2580-5088 (E) Volume Vii Number 2, Pp. 117- 134.

Gulo W., *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Pt. Grasindo, 2004).

Hanitijo Soemitro Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

Jamal Ridwan, *JurnalKewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam Hukum Perdata Dan Hukum Adat*, Jurnal Al-Syir'ah Vol. 4 No. 2 2006.

Kasiram Moh., *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Yogyakarta: Uin Maliki Press 2010).

Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Penerbit Bandar Maju, 1996).

Ketut I Markeling, *Hukum Perdata (Pokok Bahasan : Hukum Benda),* (Universitas Udayana, Fakultas Hukum, Denpasar, 2016).

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung, Pt Raja Grafindo Persada, 2008).

Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009).

Mopeng Andhika, *JurnalHak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata1*, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 10/Des/201.

M. Idris Ramulyo, SH, MH. Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), (Jakarta : Sinar Grafika 2000).

Narbuko Drs. Cholid Dan Drs. H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pt Bumi Aksara 2013).

Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

Nurdin Bakry, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,* SkripsiUIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Patilima Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011).

Rizki Muhammad Irwanda, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bezit Terhadap Pasal 529 KUHPerdata* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Lampung 2019),

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013).*

Sugiyono Prof. Dr., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta, Rajawali Press, 2012).

Suyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Persepektif Hukum Adat Jawa*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Indonesia Legal Center Publisihing, Jakarta, 2006.

Wahyu Widayat Jati Reza, *Akibat Hukum Pemberian Hibah Terhadap Anak Angkat Yang Tidak Procedural*.

www. Vanillamist.com, *Anak Angkat Tetap Orang Asing*, (7 Oktober 2019)

Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

Zulaekah, *Jurnal Norma Hak Milik Dalam Al-Qur'an*, Vol . 178 1 No. 2 Desember 2014.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B- /179/In.28.2/D.I/PP.00.9/09/2019 26 September 2019
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.:
1. Dr. Suhairi, M.H.
2. Dr. Edi Susilo, M.H.I

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan proposal dan skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : HIZAR
NPM : 1502030030
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyyah (AS)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEBENDAAN ANAK ANGKAT (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG INTEN KECAMATAN PURBOLINGGO LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
   b. Isi ± 3/6 bagian
   c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

HAK KEBENDAAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur)

OUTLINE SKRIPSI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
    1. Tujuan Penelitian
    2. Manfaat penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Anak Angkat
   1. Pengertian Anak Angkat
   2. Dasar Hukum Anak Angkat
   3. Hukum Mengangkat Anak Angkat
   4. Status Hukum Anak Angkat

B. Hak Kebendaan Anak Angkat
   1. Pengertian Hak Kebendaan Anak Angkat
   2. Macam Hak-hak Kebendaan Anak Angkat

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Metode Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur
   1. Sejarah Desa Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur
   2. Gambaran Umum Informan Desa Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur

B. Hak Kebendaan Anak Angkat di Desa Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur Persepektif Hukm Islam

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2019

Mahasiswa Ybs,

Hizar
NPM. 1502030030

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Suhairi, M.H	**Dr. Edi Susilo, M.H.I**
NIP.19210011999031003	**NIP.**

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

HAK KEBENDAAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUMUM ISLAM

Studi Kasus Di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur

1. Wawancara

a. Wawancara Dengan Orang Tua Angkat

1) Sudah berapa lama anda menikah?
2) Berapa jumlah keturunan anda?
3) Kanapa anda mengangkat anak? Alasannya?
4) Apakah ada perjanjian tertulis/lisan dalam pengangkatan anak?
5) Apakah anda membedakan kedudukan anak angkat dan anak kandung misalnya dalam hal pendidikan dan kasih sayang?
6) Bagaimana pembagian harta antara anak kandung dan anak angkat?
7) Apakah ada hibah kepada anak kandung / ahli waris?
8) Apakah hibah kepada anak angkat diketahui oleh anak kandung / ahli waris?
9) Apakah hibah yang dilakukan di anggap sebagai pembagian waris?
10) Apakah harta yang anda hibahkan milik anda?
11) Apakah ada yang memaksa anda dalam memberikan hibah kepada anak angkat anda?
12) Apakah dalam pemberian hibah disertai dengan *sighat* (*ijab* dan *qabul*)?

13) Apakah dalam pemberian hibah kepada anak sudah memenuhi ketentuan hibah maksimal (1/3) yang sesuai dengan hukum Islam?

14) Apakah dalam pemberian hibah kepada anak anda sudah memenuhi aspek keadilan?

b. Wawancara Dengan Anak Angkat

1.) Apakah anda tahu bahwa anda anak angkat?

2.) Apakah anda mendapatkan kasih sayang selayaknya anak kandung dari orang tua angkat anda?

3.) Apakah orang tua angkat anda sudah memberikan harta hibah kepada anda?

4.) Berapa banyak harta hibah yang anda terima dari orang tua angkat anda?

5.) Apakah anda memaksa orang tua angkat anda untuk memberikan harta hibah kepada anda?

6.) Bagaimana hibah yang anda terima dari orang tua angkat anda apakah sudah sesuai dengan ketentuan hibah maksimal (1/3) sesuai hukum Islam dan aspek keadilan?

7.) Apkah hibah kepada anda diketahui dan disetujui oleh anak kandung / ahli waris?

c. Wawancara Dengan Anak Kandung

1.) Apakah anda tahu bahwa orang tua anda mempunyai anak angkat?

2.) Apakah orang tua anda sudah memberikan harta hibah kepada anda?

3.) Apakah anda memaksa orang tua anda untuk memberikan harta hibah kepada anda?

4.) Bagaimana hibah yang anda terima dari orang tua anda apakah sudah sesuai dengan hukum islam?

5.) Apakah anda mengetahui bahwa orang tua anda memberikan harta hibah kepada anak angkatnya?

6.) Apakah anda menyetujui pemberian hibah orang tua kepada anak angkat?

d. Wawancara Dengan Kerabat

1.) Apakah kedudukan anda di kerabat orang tua angkat?

2.) Bagaimana pelaksanaan pembagian hibah tersebut?

3.) Dalam pelaksanaan tersebut siapa saja yang terlibat dalam pembagian harta hibah?

4.) Adakah unsur paksaan dalam pembagian harta hibah tersebut?

5.) Bagaimana pembagian hibah sudah kan sesuai dengan ketentuan hibah maksimal (1/3) sesuai hukum Islam dan aspek keadilan?

6.) Sesudah pembagian hibah langkah apa yang dilakukan oleh keluarga agar pembagian hibah tersebut di anggap sah?

2. Dokumentasi

a. Dokumentasi Tentang Sejarah Berdirinya Desa Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur.

b. Dokumentasi Tentang Keadaan Geografis Dan Jumlah Penduduk Desa Tanjung Inten Purbolinggo Lampung Timur.

Metro, Desember 2019

Mahasiswa Ybs,

Hizar
NPM. 1502030030

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Suhairi, M.H	**Dr. Edi Susilo, M.H.I**
NIP.19210011999031003	**NIP.**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1151/In.28/D.1/TL.00/10/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA DESA TANJUNG INTEN KECAMATAN PURBOLINGGO LAMPUNG T
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1150/In.28/D.1/TL.01/10/2020, tanggal 13 Oktober 2020 atas nama saudara:

Nama	: **HIZAR**
NPM	: 1502030030
Semester	: 11 (Sebelas)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TANJUNG INTEN KECAMATAN PURBOLINGGO LAMPUNG T, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HAK KEBENDAAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG INTEN KECAMATAN PURBOLINGGO LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Oktober 2020
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hizar **Fakultas/Jurusan : Syariah / AS (Ahwal Syakhsiyah)**

NPM : 1502030030 **Semester/TA : IX/2019**

	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 8/1-20	Acc Ujian	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Subairi, M.H.
NIP.192100111999031003

Mahasiswa Ybs,,

Hizar
NPM. 1502030030

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hizar **Fakultas/Jurusan : Syariah / AS (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)**

NPM : 1502030030 **Semester/TA : X/2020**

	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 8/7-20	- Acc Bab I - IV - App Syarat. Sesi Cetak	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, M.H.
NIP.19210011999031003

Mahasiswa Ybs,,

Hizar
NPM. 1502030030

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hizar **Fakultas/Jurusan : Syariah / AS (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)**

NPM : 1502030030 **Semester/TA : X/2020**

	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 3/9-20	Acc APD lanjutkan penelitian lapangan	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, M.H.
NIP.19210011999031003

Mahasiswa Ybs,,

Hizar
NPM. 1502030030

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hizar **Fakultas/Jurusan : Syariah / AS (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)**

NPM : 1502030030 **Semester/TA : XI/2020**

	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 16/12-20	Acc Bab IV-V	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, M.H.
NIP.19210011999031003

Mahasiswa Ybs,,

Hizar
NPM. 1502030030

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hizar **Fakultas/Jurusan : Syariah / AS (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)**

NPM : 1502030030 **Semester/TA : IX/2019**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	4/2019 10	ACC Ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIP.

Mahasiswa Ybs,,

Hizar
NPM. 1502030030

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hizar **Fakultas/Jurusan : Syariah / AS (Ahwal Syakhsiyah)**

NPM : 1502030030 **Semester/TA : IX/2019**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa. 17/12/2019	ACC outline dan APd	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIP.

Mahasiswa Ybs,,

Hizar
NPM. 1502030030

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hizar **Fakultas/Jurusan : Syariah / AS (Ahwal Syakhsiyah)**

NPM : 1502030030 **Semester/TA : IX/2019**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20/19/12	ACC Bimbingan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIP.

Mahasiswa Ybs,,

Hizar
NPM. 1502030030

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hizar **Fakultas/Jurusan : Syariah / AS (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)**

NPM : 1502030030 **Semester/TA : XI/2020**

	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13/10 2020	ACC melanjutkan bimbingan bab IV dan Penutup / Bab V ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIP.

Mahasiswa Ybs,,

Hizar
NPM. 1502030030

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN PURBOLINGGO
DESA TANJUNG INTEN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 474/271/2009/2020

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ir. Sulaiman
Jabatan	: Kepala Desa

Menerangkan bahwa:

Nama	: Hizar
NPM	: 1502030030
Jurusan/Fakultas	: Ahwalus Syakhsiyyah/Syariah

Bahwa benar telah melakukan penelitian di desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur terhitung dari tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan 16 Oktober 2020 dalam rangka menyelesaikan Skripsi yang bersangkutan dengan judul "Hak Kebendaan anak angkat Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur)".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tanjung Inten , Oktober 2020
Mengetahui, Pejabat Setempat

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR KECAMATAN PURBOLINGGO DESA TANJUNG INTEN

(MUCHLAS PATHONI)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1150/In.28/D.1/TL.01/10/2020

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**HIZAR**
NPM	:	1502030030
Semester	:	11 (Sebelas)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di DESA TANJUNG INTEN KECAMATAN PURBOLINGGO LAMPUNG T, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HAK KEBENDAAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG INTEN KECAMATAN PURBOLINGGO LAMPUNG TIMUR)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Oktober 2020

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

Mengetahui,
Pejabat Setempat

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DESA TANJUNG INTEN
KECAMATAN PURBOLINGGO

MUCHLAS FATHONI

HAK KEBENDAAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur

ORIGINALITY REPORT

20%	19%	4%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	5%
2	www.scribd.com Internet Source	1%
3	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	1%
5	simdos.unud.ac.id Internet Source	1%
6	id.123dok.com Internet Source	1%
7	digilib.metrouniv.ac.id Internet Source	1%
8	ejournal.stainpamekasan.ac.id Internet Source	1%

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN
No: 00.54/In.28.2/J.AS/PP.00.9/01/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama	: HIZAR
NPM	: 1502030030
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester	: 11
Judul	: HAK KEBENDAAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur)

Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 22 Desember 2020
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyyah),

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO JURUSAN AS REPUBLIK INDONESIA

Nurhidayati

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-995/In.28/S/U.1/OT.01/12/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: HIZAR
NPM	: 1502030030
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Ahwal Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502030030

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Desember 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtarul Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Hizar, dilahirkan Tanjung Inten, pada tanggal 17 juni 1997. Anak dari Bapak Agus Makmun dan Ibu Titin Sulistiani, yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Inten RT 005/ RW 002, Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN II Tanjung Inten pada tahun 2009, kemudian melanjutkan SMP N II Taman Cari lulus pada tahun 2012, dan melanjutkan ke SMA N 1 Purbolinggo Lampung Timur lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyyah, Fakultas Syariah di penguruan tinggi Isntitut Agama Islam Negeri Metro, melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur UM-PTKIN sebagai Mahasiswa.